



WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 158 TAHUN 2021

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kota Pekanbaru telah mendapatkan persetujuan Gubernur Riau melalui surat Nomor 060/ORG.1/3501 tanggal 29 Desember 2021;
- c. bahwa Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan,

1902

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);



7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang jabatan fungsional Pemadam Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1008);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang jabatan fungsional Analis Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1009);
11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PEKANBARU.




BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.
6. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru.
8. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru.
12. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru.
13. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru.
14. Seksi adalah Seksi pada Bidang di lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru.
15. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Bidang di lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru.



16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
17. Sub-koordinator adalah sub pimpinan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.
18. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2


- (1) Dinas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (7) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Handwritten signature

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Subbagian Umum.
 2. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, membawahi:
 1. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 2. Seksi Penyuluhan dan Pelatihan.
 3. Kelompok jabatan fungsional.
 - d. Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana, membawahi:
 1. Seksi Operasi Pemadaman dan Investigasi.
 2. Seksi Evakuasi, Penyelamatan dan Perlindungan.
 3. Kelompok jabatan fungsional.
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi:
 1. Seksi Pengadaan Peralatan dan Logistik.
 2. Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Perbengkelan.
 3. Kelompok jabatan fungsional.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Bagan struktur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Walikota Pekanbaru dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan dan tugas pembantuan lainnya.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelaksanaan tugas dukungan teknis penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - d. pembinaan teknis, penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - e. penyusunan program dan anggaran dinas;
 - f. pengelolaan keuangan dinas;
 - g. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
 - h. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Dinas sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - i. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - j. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Dinas dengan cara membandingkan antara rencana



- operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru;
 - b. perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta pengoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - c. penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program;
 - d. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan;
 - e. pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban;
 - f. pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
 - g. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas dan tanggungjawab



- yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- h. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - i. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 1

Subbagian Umum

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum mempunyai rincian tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga serta kearsipan;
 - b. pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi Subbagian Umum;
 - c. pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat Dinas;
 - e. pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga Dinas;



- f. pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah;
- g. pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana;
- h. pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa;
- i. pengurusan penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD);
- j. perumusan dan pengoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan Dinas;
- k. pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan Dinas;
- l. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Subbagian Umum sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- m. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Subbagian Umum sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- n. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Subbagian Umum dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.



Paragraf 2
Subbagian Keuangan

Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Subbagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja;
 - c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan;
 - d. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan penghimpunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program;
 - e. pelaksanaan fasilitasi dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya;
 - f. penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - h. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;



- i. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- j. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 8

- (1) Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pencegahan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prakebakaran serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. pelaksanaan dan koordinasi kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prakebakaran serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan pelaporan tentang kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prakebakaran serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pencegahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

1902

- e. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pencegahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Bidang Pencegahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 1

Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan sub urusan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana penanggulangan kebakaran;
 - b. penyusunan pedoman dan pengarahan pencegahan kebakaran dalam usaha penanggulangan kebakaran;
 - c. penyusunan, penetapan, dan informasi peta rawan kebakaran;
 - d. penyusunan pengkajian ancaman dampak kebakaran;
 - e. pelaksanaan koordinasi monitoring dan evaluasi Daerah rawan kebakaran;
 - f. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pencegahan dan pemberdayaan masyarakat;
 - g. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pencegahan sesuai dengan tugas dan



- tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- h. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pencegahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - i. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Bidang Pencegahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Penyuluhan dan Pelatihan

Pasal 10

- (1) Seksi Penyuluhan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Kepada Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan sub urusan penyuluhan dan pelatihan.
- (2) Seksi Penyuluhan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan pelatihan;
 - b. penyusunan pedoman dan pengarahan penyuluhan serta pelatihan;
 - c. pelaksanaan penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat tentang kebakaran;
 - d. pelaksanaan pelatihan dan pengarahan kebakaran;
 - e. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyuluhan dan pelatihan;
 - f. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Penyuluhan dan Pelatihan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;



- g. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Penyuluhan dan Pelatihan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Seksi Penyuluhan dan Pelatihan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana

Pasal 11

- (1) Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pengendalian operasi Pemadaman dan penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana.
- (2) Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengendalian operasi Pemadamandan penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik, prabencana, pemberdayaan masyarakat, serta pasca bencana;
 - b. pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi kebijakan di bidang pengendalian operasi Pemadaman dan penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan



- Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik, prabencana pemberdayaan masyarakat, serta pasca bencana;
- c. pelaksanaan pelaporan tentang kebijakan di bidang pengendalian operasi Pemadaman dan penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana;
 - d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian operasi Pemadaman dan penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik, prabencana, pemberdayaan masyarakat serta pascabencana;
 - e. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian operasi Pemadaman dan penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik serta pascabencana;
 - f. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - g. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - h. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - i. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah



- dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 1

Seksi Operasi Pemadaman dan Investigasi

Pasal 12

- (1) Seksi Operasi Pemadaman dan Investigasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan sub urusan operasi pemadaman dan investigasi.
- (2) Seksi Operasi Pemadamandan Investigasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana operasi pemadaman dan investigasi;
 - b. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemadaman dan investigasi kebakaran;
 - c. pelaksanaan kegiatan pemadaman kebakaran dan investigasi;
 - d. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Operasi Pemadaman dan Investigasi sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - e. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Operasi Pemadaman dan Investigasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - f. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Seksi Operasi Pemadaman dan Investigasi dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang; dan




- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Evakuasi, Penyelamatan dan Perlindungan

Pasal 13

- (1) Seksi Evakuasi, Penyelamatan dan Perlindungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan sub urusan evakuasi, penyelamatan dan perlindungan.
- (2) Seksi Evakuasi, Penyelamatan dan Perlindungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan penentuan status keadaan darurat kebakaran;
 - b. pelaksanaan kajian lokasi, kerusakan dan kerugian dari dampak kebakaran;
 - c. pelaksanaan koordinasi penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena kebakaran;
 - d. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) evakuasi, penyelamatan dan perlindungan;
 - e. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Evakuasi, Penyelamatan dan Perlindungan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - f. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Evakuasi, Penyelamatan dan Perlindungan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - g. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Seksi Evakuasi, Penyelamatan dan Perlindungan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai



- bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 14

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan sarana dan prasarana.
- (2) Bidang Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana;
 - c. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sarana dan prasarana;
 - d. pelaksanaan pelaporan tentang kebijakan di bidang sarana dan prasarana;
 - e. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - f. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - g. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Bidang Sarana dan Prasarana dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang; dan



- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 1

Seksi Pengadaan Peralatan dan Logistik

Pasal 15

- (1) Seksi Pengadaan Peralatan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan sub urusan pengadaan peralatan dan logistik.
- (2) Seksi Pengadaan Peralatan dan Logistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kebutuhan peralatan dan logistik;
 - b. pelaksanaan koordinasi, evaluasi, kebutuhan peralatan dan logistik;
 - c. pelaksanaan pengadaan peralatan dan logistik;
 - d. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengadaan peralatan dan logistik;
 - e. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Pengadaan Peralatan dan Logistik sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - f. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Pengadaan Peralatan dan Logistik sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - g. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengadaan Peralatan dan Logistik dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.



Paragraf 2

Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Perbengkelan

Pasal 16

- (1) Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Perbengkelan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan sub urusan pemeliharaan peralatan dan perbengkelan.
- (2) Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Perbengkelan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kebutuhan peralatan dan perbengkelan;
 - b. pelaksanaan koordinasi, evaluasi, kebutuhan peralatan dan perbengkelan;
 - c. pelaksanaan pengadaan peralatan dan perbengkelan;
 - d. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengadaan peralatan dan perbengkelan;
 - e. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Perbengkelan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - f. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Perbengkelan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - g. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Perbengkelan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya

1902

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, huruf d angka 3 dan huruf e angka 3 terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya dan dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang pada masing-masing.
- (3) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu kepala bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada suatu kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (5) Uraian tugas dan fungsi sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.



BAB IV
TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional dalam lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing organisasi maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.

Handwritten signature

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan walikota ini dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja daerah, subsidi dan/atau bantuan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat serta bantuan dari lembaga lain yang sah dan sifatnya tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pejabat structural yang akan disetarakan kedalam jabatan fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan pejabat fungsional dan ditetapkannya sub-koordinator berdasarkan peraturan walikota ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat peraturan walikota ini mulai berlaku peraturan walikota nomor 98 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 98), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 Desember 2021

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS


Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


MUHAMMAD JAMIL

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2021 NOMOR 158

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PEKANBARU



WALIKOTA PEKANBARU
FIRDAUS

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 158 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 DESEMBER 2021

NOMENKLATUR, TUGAS DAN FUNGSI SUB-KOORDINATOR PADA DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PEKANBARU

- A. Sub-koordinator Inspeksi proteksi kebakaran pada bidang pencegahan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
1. Sub-koordinator Inspeksi proteksi kebakaran pada bidang pencegahan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melaksanakan sub urusan inspeksi kebakaran
 2. Sub-koordinator Inspeksi proteksi kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana inspeksi proteksi kebakaran;
 - b. pelaksanaan pemeriksaan kelayakan alat proteksi pemadam kebakaran yang ada pada bangunan gedung;
 - c. pelaksanaan inventarisir dan menentukan potensi wajib retribusi alat proteksi pemadam kebakaran;
 - d. penyusunan Stándar Operasional Prosedur (SOP) inspeksi proteksi kebakaran; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
- B. Sub-koordinator Penanggulangan Bencana pada Bidang Pengendalian operasi pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penanggulangan bencana.
1. Sub-koordinator Penanggulangan Bencana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian operasi pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penanggulangan bencana dalam melaksanakan sub urusan penanggulangan bencana.
 2. Sub-koordinator Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana penanggulangan bencana;

1/10/21

- b. penyusunan pedoman dan pengarahan pencegahan bencana dalam urusan penanggulangan bencana;
- c. penyusunan, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. penyusunan pengkajian ancaman dampak bencana; Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi pengemudi;
- e. pelaksanaan koordinasi monitoring dan evaluasi daerah rawan bencana;
- f. pelaksanaan penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat;
- g. penyusunan rencana kesiapsiagaan;
- h. penyusunan rencana kontinjensi;
- i. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
- j. penyusunan system informasi dan komunikasi serta sumber daya;
- k. pelaksanaan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan tentang mekanisme tanggap darurat;
- l. penyusunan penentuan status keadaan darurat bencana;
- m. pelaksanaan kajian lokasi, kerusakan, dan kerugian dari dampak bencana;
- n. pelaksanaan koordinasi penyelamatan dan evakuasi masyarakat dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- o. penyusunan rencana dan melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar;
- p. pelaksanaan distribusi kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana;
- q. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan distribusi dan logistik dengan instansi terkait;
- r. penyusunan rencana perbaikan lingkungan daerah bencana dan prasarana dan sarana umum;
- s. pelaksanaan rencana perbaikan lingkungan daerah bencana dan prasarana dan sarana umum;
- t. pelaksanaan pemberian bantuan rumah masyarakat;
- u. pelaksanaan pemulihan sosial ekonomi, keamanan dan ketertiban fungsi pemerintah dan fungsi pelayanan publik;
- v. penyusunan rencana pemulihan prasarana dan sarana vital;

1/10/2

- w. penyusunan rencana pembangunan kembali prasaran dan sarana umum;
- x. penyusunan rencana peningkatan kondisi ekonomi dan sosial;
- y. pelaksanaan pembangunan kembali prasarana dan sarana umum; dan
- z. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

C. Sub-koordinator Distribusi Peralatan dan Logistik pada Bidang Sarana dan Prasarana.

1. Sub-koordinator Distribusi Peralatan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan sub urusan Distribusi Peralatan dan Logistik.
2. Sub-koordinator Distribusi Peralatan dan Logistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pendistribusian peralatan dan logistik;
 - b. pelaksanaan koordinasi, evaluasi, kebutuhan peralatan dan logistik;
 - c. pelaksanaan pengadaan peralatan dan logistik;
 - d. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengadaan peralatan dan logistik; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

WALIKOTA PEKANBARU

FIRDAUS